

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORTUNE INDONESIA TBK

I. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham PT Fortune Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**).

II. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai WIB

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550,
Indonesia.

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
4. Persetujuan:
 - a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Penetapan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
 - c. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

IV. Peserta Rapat

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**"DPS"**) yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek (**"KSEI"**) pada penutupan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.15 WIB.
2. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

5. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
6. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

V. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

VI. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

VII. Pimpinan Rapat

1. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

VIII. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

IX. Tanya Jawab

1. Dalam tiap-tiap mata acara Rapat, pemegang saham diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara Rapat. Pada sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.
4. Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaannya dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapi.
6. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

X. Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

XI. Pemungutan Suara

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - b. Kedua, mereka yang tidak memberikan suara (abstain) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - i. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
 - ii. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - iii. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - c. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
4. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai

kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

XII. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan pelaksanaan Rapat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Para peserta Rapat dan Undangan diwajibkan menggunakan masker selama acara Rapat berlangsung.
- b. Menjaga jarak aman (minimal 1 meter) dengan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- c. Tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman.
- d. Melakukan pembersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- e. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam), lalu buanglah tisu ke tempat sampah yang telah disediakan.
- f. Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat, termasuk pada pemegang saham atau kuasanya serta undangan, pada saat akan memasuki ruang Rapat. Peserta Rapat yang suhu tubuhnya diatas 37,3°C dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat dan dapat menyampaikan voting dan pertanyaannya melalui surat kuasa yang disediakan petugas pada meja registrasi.
- g. Seluruh peserta Rapat, termasuk pada pemegang saham atau kuasanya serta undangan wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh pada website Perseroan www.foru.co.id dan atau di pintu masuk kanor Perseroan dan menyampaikan kepada petugas pendaftaran Rapat pada saat registrasi.
- h. Dalam kehadiran pada Rapat ini, diharapkan seluruh peserta Rapat mengikuti Protokol kesehatan terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Perseroan.

XIII. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2020
PT Fortune Indonesia Tbk
Direksi